



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TAMPEKAN
KECAMATAN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Tampekan Kecamatan Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TAMPEKAN KECAMATAN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tampekan Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat: Desa Banjar Tegeha;
- b. Batas sebelah utara: Desa Dencarik;
- c. Batas sebelah timur: Desa Sidetapa; dan
- d. Batas sebelah selatan: Desa Banjar Tegeha dan Desa

Sidetapa.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tampekan Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Tampekan bagian selatan berbatasan dengan Desa Banjar Tegeha berada pada TK 1146 dengan koordinat (114° 58' 41.246" BT dan 8° 12' 48.843" LS) yang merupakan *empelan telabah celuk* yang berada di *tukad tampekan*, kemudian ke arah barat laut menyusuri aliran *tukad tampekan* sampai pada TK 1147 dengan koordinat (114° 58' 33.471" BT dan 8° 12' 45.231" LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri aliran *tukad tampekan* sampai pada TK 1148 dengan koordinat (114° 58' 14.012" BT dan 8° 12' 8.387" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *tukad tampekan* sampai pada TK 1149 dengan koordinat (114° 58' 19.394" BT dan 8° 11' 58.676" LS);
- b. Batas utara Desa Tampekan bagian barat berbatasan dengan Desa Banjar Tegeha dan Desa Dencarik berada pada TK 1149 yang merupakan *tukad tampekan* kemudian ke arah Timur Laut menyusuri aliran *tukad tampekan* sampai pada TK 1310 dengan koordinat (114° 58' 20.690" BT dan 8° 11' 54.503" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *tukad tampekan* sampai pada TK 1309 dengan koordinat (114° 58' 22.876" BT dan 8° 11' 52.784" LS) yang berada di jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran *telabah menyar* sampai pada TK 1308 dengan koordinat (114° 58' 27.849" BT dan 8° 11' 53.670" LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri aliran *telabah menyar* sampai pada TK 1307 dengan koordinat (114° 58' 33.435" BT dan 8° 11' 52.871" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *telabah menyar* sampai pada TK 1150 dengan koordinat (114° 58' 37.155" BT dan 8° 11' 57.481" LS), kemudian berlanjut ke arah tenggara menyusuri lereng bukit munduksaab sampai pada TK 1151 dengan koordinat (114° 58' 39.330" BT dan 8° 12' 3.576" LS), dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri

lereng bukit munduksaab sampai pada TK 1152 dengan koordinat (114° 58' 42.551" BT dan 8° 12' 4.227" LS); dan

c. Batas timur Desa Tampekan bagian utara berbatasan dengan Desa Dencarik dan Desa Sidetapa berada pada TK 1152, kemudian ke arah barat daya menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 1153 dengan koordinat (114° 58' 40.196" BT dan 8° 12' 8.275" LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 1154 dengan koordinat (114° 58' 34.864" BT dan 8° 12' 17.619" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran sungai pamor sampai pada TK 1155 dengan koordinat (114° 58' 43.104" BT dan 8° 12' 21.975" LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 1156 dengan koordinat (114° 58' 39.647" BT dan 8° 12' 23.875" LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah hak milik bagian selatan tanah edo sourifet sampai pada TK 1157 dengan koordinat (114° 58' 35.618" BT dan 8° 12' 24.055" LS). Selanjutnya ke arah barat dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri aliran *telabah celuk* sampai pada TK 1158 dengan koordinat (114° 58' 36.871" BT dan 8° 12' 30.877" LS), dilanjutkan ke arah barat daya masih menyusuri aliran *telabah celuk* sampai pada TK 1146 dengan koordinat (114° 58' 41.246" BT dan 8° 12' 48.843" LS) yang berada di *tukad tampekan* tepatnya merupakan *empelan telabah celuk*.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Peta Batas Desa Tampekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd
Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 198107162008031001